

## Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota

# Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah - Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun - Peralihan Hak- Pewarisan/ Wasiat

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertipikat asli
5. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan
6. Akte Wasiat Notariel
7. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB), bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota

## Bandar Lampung



1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pendaftaran
3. Pencatatan & Penerbitan Sertipikat
4. 4a ijin dari Kantor Wilayah BPN Provinsi 4b ijin dari BPN RI
5. Penyerahan Sertipikat

### Waktu Penyelesaian

5 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Catatan

### Pengaduan Layanan

## Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota

Bandar Lampung

1. Kotak Pengaduan yang tersedia di Loket Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
2. [Lapor.go.id](http://Lapor.go.id)
3. #tanyaATRBP (TUNTAS)
4. Wa Pengaduan : 081272339628
5. Instagram : [kantahkotabandarlampung](https://www.instagram.com/kantahkotabandarlampung)
6. Twitter, Facebook, Twitter, Youtube : BPN Kota Bandar Lampung
7. Website : [kot-bandarlampung.atrbpn.go.id](https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id)
8. Tik-Tok : [kantahkotabandarlampung](https://www.tiktok.com/@kantahkotabandarlampung)